**BAB II**

**TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN**

1. **Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan**

Dilihat dari segi bahasa Indonesia, “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, penuntun, raja, tua-tua dan sebagainya. Istilah pemimpin dan kepemimpinan pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama “pimpin” yang berarti merumuskan, menunjukkan jalan dan membimbing (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 874).

Dalam Bahasa Inggris, pemimpin disebut dengan “*leader*”, dalam Bahasa Arab أَمِيْرٌ - أُمَرَاءُ (ج), pemimpin berarti penguasa dan pemimpin rakyat (Kamus Arab Indonesia, 2010, hlm. 48).

a. Pemimpin

Perkataan pemimpin (*leader*) mempunyai macam-macam pengertian. Beberapa definisi dapat disebutkan di bawah ini :

1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahan ke arah pencapaian tujuan tertentu.

2. Pemimpin ialah sebagai seorang yang secara formal diberi status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi atau cara-cara lain (Effendi, 1992, hlm.1).

3. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartini Kartono, 1994, hlm.45).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan itu dapat dipahami sebagai berikut: Seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Di dalam Islam, seorang pemimpin disebut Imam. Menurut bahasa adalah pemimpin yakni pribadi yang memiliki beberapa pengikut, terlepas dari kenyataannya apakah dia itu salah atau tidak. Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata ini dalam kedua pengertian di atas (Muthahari, 1991, hlm.22).

Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata Imam juga bisa digunakan untuk al-Qur'an karena al-Qur'an adalah imam (pedoman) bagi umat Islam. Demikian pula bisa digunakan Rasulullah SAW, karena beliau adalah pemimpin para pemimpin, yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin (as-Sulus, 1997, hlm.16).

Dengan demikian, kata imam yang bermaksud “pemimpin” dalam arti luas dan bersifat umum bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik (sekuler) saja, dan atau mengurus masalah agama juga sekaligus. Kemudian kata imam yang bermaksud “pemimpin” yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin “spiritual” bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi oleh tuntunan keadaan. Sebab dalam kenyataannya, upaya-upaya untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran agama Islam tidak hanya menyangkut pribadi, tetapi juga menyangkut kehidupan kolektif, urusannya bisa berdimensi politis (Pulungan, 1995, hlm.60-61).

Istilah Khalifah dan Amir dalam konteks bahasa Indonesia disebut pemimpin yang selalu berkonotasi pemimpin formal. Apabila kita merujuk dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2 : 30), isi ayat al-Qur'an (Aunur Rahim dkk, 2001) :

**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُون**

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dahulu orang menyatakan bahwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bawaan secara psikologis yang dibawa sejak lahir, khusus ada pada dirinya dan tidak dipunyai oleh orang lain, sehingga dia disebut sebagai “*born leader*” (dilahirkan sebagai pemimpin). Karena itu, sifat-sifat kepemimpinannya tidak perlu diajarkan kepada dirinya. Juga tidak bisa ditiru oleh orang lain. Pendapat demikian itu ada mengandung kebenaran. Akan tetapi, pendapat itu pada zaman modern sekarang ini sudah banyak ketinggalan, sebab banyak usaha bersama yang beroperasi secara kooperatif dan mengarah pada pencapaian satu tujuan tertentu, juga berada dalam macam-macam kondisi sosial, yang membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan, dan pemimpin-pemimpin sedemikian ini harus disiapkan, dilatih dan dibentuk secara berencana dan sistematis. Pada mereka itu, diberikan latihan-latihan khusus untuk membiasakan diri bertingkah laku menurut pola-pola tertentu, agar mereka mampu melakukan tugas-tugas kepemimpinan dan sanggup membawa kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya kepada obyek yang ingin dicapai.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan. Dengan mempelajari berbagai pengertian tentang kepemimpinan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan bagi mereka yang berminat meraih peran kepemimpinan dalam masyarakat. Sedang manfaat yang lain, orang dapat mengerti segala masalah yang dihadapi oleh orang yang sedang berperan sebagai pemimpin dengan seluruh proses pasang naik dan surutnya (Sondang, 1994, hlm. 101).

Beberapa definisi kepemimpinan adalah sebagai berikut:

Menurut (Soekanto, 1990, hlm.318), kepemimpinan (*leadership*) adalah “kemampuan seseorang (yaitu pimpinan atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikutnya). Kepemimpinan juga diartikan “suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu, yaitu tujuan bersama.

Pengertian kepemimpinan Menurut Prof. Kimbal Young adalah bentuk dominasi disadari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang dapat bagi situasi khusus (Kartono, 2003, hlm. 33).

Menurut Abu Ahmadi (1999, hlm.123), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Menurut (Jacobs and Jacques, 1990, hlm.74), kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerja sama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Ordway Tead memberikan rumusan “*leadership is the activity influencing people to cooperate some good which they come to find desirable*” (kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan) (Wursanto, 2004, hlm.101).

Ada 350 definisi kepemimpinan yang secara umum dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan langkah-langkah guna mencapai tujuan bersama (Erman Suradinata, 2006, hlm.17). Kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan yang mempunyai fungsi dan tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sekedar menduduki posisi (jabatan tertentu saja), tetapi juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kepemimpinan perempuan juga dapat diartikan suatu ilmu atau seni yang dilakukan oleh perempuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan langkah-langkah guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah *skill* (kemampuan) dan kesiapan dan seni yang dimiliki oleh seseorang bisa perempuan, bisa laki-laki untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan bersama.

1. **Teori dan Tipologi Kepemimpinan**
   1. Teori Kepemimpinan

Banyak study yang dilakukkan orang mengenai kepemimpinan, dan hasilnya berupa macam-macam teori tentang kepemimpinan, teori-teori yang dihasilkan menunjukkan perbedaan dalam :

1. Pendapat Dan Uraiannya
2. Tipologinya
3. Interprestasi yang diberikan
4. Kesimpulan yang ditarik.(Sondang P.Siagian, 1994, hlm. 27)

Setiap teori kepemimpinan mempunyai segi penekanannya sendiri, dipandang dari 1 aspek tertentu dan para penganutnya, mereka berkeyakinan bahwa teori itulah yang paling benar dan tepat.

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut Wursanto( 2004) menyatakan ada enam teori kepemimpinan yaitu teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori karismatik, teori bakat, dan teori sosial. Menurut Miftah Thoha mengelompokkannya kedalam teori sifat, teori kelompok, teori situasional, model kepemimpinan kontijensi, dan teori jalan kecil-tujuan (*path goal theory*). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori kepemimpinan, maka diuraikan beberapa teori kepemimpinan yaitu sebagai berikut : (Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar, 2013, hlm. 6)

1. Teori Kelebihan

Seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup dua hal, *pertama*, kelebihan ratio, kelebihan ilmu pengetahuan, *kedua* , kelebihan rohaniah, harus mampu menunjukkan keluhuran budi pekerti (akhlak) atau memiliki moral yang tinggi. Dengan demikian seorang pemimpin memiliki kecerdasan (ilmu pengetahuan) dan memiliki keimanan dan ketaqwaan (Wursanto, 2003).

1. Teori Sifat

Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memilki sifat-sifat yang positif, misalnya : adil, jujur, suka melindungi, komunikatif, penuh percaya pada diri sendiri, mempunyai daya tarik, penuh inisiatif, energik dan kreatif, motivasi, memilki emosi yang stabil, menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang positif dan memiliki integritas yang tinggi (Adam Ibrahin Indrawijaya, 1983).

1. Teori Keturunan

Yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena keturunan atau warisan. Karena orang tuanya seorang pemimpin, maka anaknya otomatis akan menjadi pemimpin mengantikan orang tuanya. Dengan ini seolah-olah seseorang menjadi pemimpin karena ditakdirkan (Wursanto, 2003).

1. Teori Karismatik

Yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena mempunyai karisma (pengaruh) yang sangat besar. Karisma itu diperoleh dari kekuatan yang maha besar. Artinya kepemimpinan yang karismatik yang memiliki kekuatan gaib (supranatural power) yang memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang besar (Wursanto, 2003).

1. Teori Bakat

Yang disebut juga teori Ekologis, menyatakan bahwa pemimpin itu lahir karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena bakat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu seseorang yang memiliki bakat kepemimpinan harus diberi kesempatan orang tersebut menduduki suatu jabatan (Wursanto, 2003). Teori ini artinya seseorang yang akan menjadi pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat dan linmgkungan yaitu faktor pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasikan dengan baik. Menurut teori ini juga seseorang akan menjadi pemimpin yang baik jika ia dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat dikembangkan.

1. Teori sosial

Beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi pemimpin, setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin jika dia diberi kesempatan. Setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pratik atau pengalaman (Wursanto, 2000). Teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri.

1. Teori Kelompok

Beranggapan bahwa, supaya kelompok bisa mencapai tujuan. Tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Teori kelompok ini didasarkan perkembangannya pada psikologi sosial (Miftah Thoha, 2003). Seseorang bisa menjadi pemimpin dengan jalan dipilih oleh pengikutnya contohnya pimpinan organisasi dan pemimpin Negara (Presiden) karena dipilih oleh rakyat.

1. Teori Situasional

Menyatakan bahwa beberapa variabel-situasional mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan, kecakapan, dan perilakunya termasuk pelaksanaan kerja dan kepuasan para pengikutnya. Beberapa variabel situasional di identifikasikan, tetapi tidak semua ditarik oleh situasioanl ini (Miftah Thoha, 2003). Efektivitas kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kemampuan "membaca” situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar cocok dengan dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kemampuan menentukan ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu.

1. Teori Kepemimpinan Kontijensi

Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Yakni hubungan pimpinan dengan anggota, derajat dan struktur tugas, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal (Miftah Thoha, 2003).

Dari teori-teori ini untuk menunjukkan dan menganalisis pengaruh perilaku pemimpin terhadap yang dipimpin. Apakah pemimpin itu dapat diterima atau tidak, dan juga untuk tercapai tidaknya suatu tujuan sehingga tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja. Tentunya secara harmonis dan seimbang.

* 1. Tipologi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Terdapat beberapa gaya/tipe kepemimpinan :

1. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pegawai – pegawai yang dapat dipercaya.

Pemimpin kharismatik lazimnya pada saat-saat kritis yang memerlukan pemecahan masalah yang cepat dan drastis. Bentuk lahiria proses kepemimpinannya sering dianggap otoriter, karenanya walaupun dapat saja ia seorang yang berjiwa demokratis. Hal tersebut hanya merupakan akibat saja dari suatu masalah yang dihadapi. Contoh kepemimpinan kharismatik : Jengis Khan, Hittler, Jhon F. kenedy, Soekarno, dan Margaret Teacher.

1. Tipe Paternalistik

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat antara lain, sebagai berikut :

1. Dia menganggap bawahannya sebagai orang-orang yang belum dewasa dan oleh karenanya selalu harus dituntun, dibimbing secara langsung, diajar dan dinasehati.
2. Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dan mengambil keputusan sendiri.
3. Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berimajinasi dan berkreatifitas.
4. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
5. Tipe Militeristik

Tipe ini sok kemiliter-militeran, hanya gaya luar saja yang mencontohkan gaya militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristik antara lain :

1. Lebih banyak menggunakan system perintah / komando terhadap bawahannya sangat otoriter, kurang bijaksana.
2. Menghendaki kepetuhan mutlak dari bawahannya
3. Menuntut adanya disiplin yang keras.
4. Tipe Otokrasi

Kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi, pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal. Setiap perintah adalah kebijaksanan dan keputusan selalu diambil tanpa konsultasi dengan bawahannya, selalu ingin berkuasa, *absolute,* tunggal dan merajai keadaan. Pemimpin mau bersikap baik bila bawahannya mau patuh secara mutlak dan menyadari tempatnya sendiri-sendiri yang paling tidak disukai adalah tipe pegawai yang setia.

1. Tipe Lars Sez-Faire

Sang pemimpin praktis tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya untuk berbuat semuanya. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya, dia tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya.

Ringkasan pemimpin ini pada hakikatnya bukan seorang pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja demikian sama sekali tidak terpimpin, terkontrol dan tidak disiplin.

1. Tipe Popularistis

Peter Worley mengemukakan kepemimpinan popularistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat misalnya Soekarno tipe kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Dia mengutamakan kehidupan Nasionalisme dan menekankan kesatuan nasional dan sikap berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan, penghisapan serta penguasaan kekuasaan asing.

1. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kekuatan tipe ini bukan terletak pada *person*(individu) pemimpin akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif setiap warga kelompok.

Tradisi demokratis secara sempit oleh Harman diartikan suatu proses sosial yang menunjukkan suatu kelompok sebagai keseluruhannya dalam mengatur dirinya sendiri, tidak tunduk kepada kekuasaan diluarnya dan setiap anggota diwakili secara sama dalam pembuatan keputusan-keputusan bersama. Bila terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dipertemukan maka keputusan ditentukan oleh kelompok mayoritas dan sisanya diharapkan dapat menerima keputusan tersebut (Kartono, 1994, hlm. 70 – 72).

Gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe-tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan yang merupakan Das Solen tentu saja gaya kepemimpinan demokratik. Tetapi Das Sain menunjukkan bahwa kepemimpinan yang cenderung digunakan adalah otoleratik karena dalam psikologi seorang pemimpin bahwa ia merasa mempunyai *power*, orang nomor satu dijajarannya, merasa punya wibawa dan sebagainya. Keadaan seperti ini akan membentuk seseorang menjadi otokrat. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah disatu sisi seorang pemimpin menggunakan gaya demokratik disisi lain tampak gaya otokratiknya.

Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh beberapa hal antara lain:

1. Sikap dan Hubungan Kemanusiaan

Seorang pemimpin yang baik dapat menghargai bawahannya, member pujian pada yang berhasil (lebih banyak menggunakan ibu jari ketimbang jari telunjuk) serta menegur secara halus pada yang bersalah.

1. Kecerdasan

Dalam menghadapi sesuatu seseorang pemimpin itu harus cerdas dan cepat tanggap dan mempunyai daya respon yang tinggi serta mempunyai pandangan luas.

1. Kedewasaan dan Keleluasaan Hubungan Sosial

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai emosi yang stabil. Ketika dikritik tidak emosi dan ketika dipuji tidak membusungkan dada, mempunyai perhatian yang luas pada aktivitas sosial, dan mempunyai keinginan untuk menghargai dan dihargai.

1. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Pemimpin yang ideal selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Menurut Max Weber terdapat tiga tingkatan ukuran yang punya peluang untuk menjadi pemimpin. *Pertama,* mereka yang secara traditional dalam arti berdasarkan keturunan, berhak menyandang dan bias diterima sebagai pemimpin serta mewarisi kepemimpinan leluhurnya. *Kedua*, mereka yang secara Kharismatik dalam arti kelebihan yang dimiliki, berhak menyandang dan bisa diterima sebagai pemimpin serta mewakili aspirasi maupun kepentingan umatnya. *Ketiga*, mereka yang secara nasional dalam arti memenuhi persyaratan formal untuk diangkat dan didudukan sebagai pemimpin. (Hamidah, 2014, hlm. 3-4).

1. **Sifat – Sifat Pemimpin**

Menurut Orway Tead mengemukakan bahwa syarat yang ideal untuk menjadi pemimpin adalah :

1. Energi jasmani dan mental (*physical and enervous energy*)

Hampir semua pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi, kerja, disiplin, kesabaran, serta kemauan luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

1. Kesadaran akan tujuan dan arah (*sense of purpose and direction*)

Dalam mengambil tingkah, dia tahu benar terhadap apa dan kearah mana tujuan itu dan manfaat yang dapat diambilnya guna pemenuhan kebutuhan kelompoknya.

1. Antusiasme (*eathusiasme*; semangat, kegairahan, dan kegembiraan yang besar)

Pekerjaan dilakukan itu harus bernilai memberikan harapan yang menyenangkan , memberikan sukses yang membangkit antusiasme dan semangat yang besar.

1. Keramahan dan kecintaan (*friend lines and effection*)

Rasa kecintaan, kasih sayang, rela berkorban, sebab pemimpin ingin membuat kelompoknya senang, bahagia dan sejahtera.

1. Integritas (*integrity*, keutuhan, kejujuran dan ketulusan hati)

Pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu bahkan merasa senasip dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama.

1. Petugas teknis (*tehnical mastery*)

Petugas harus memiliki suatu atau beberapa keahlian teknik tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.

1. Ketegasan dalam mengambil keputusan (*decisivences*)

Setiap pemimpin yang berhasil selalu dapat mengambil keputusan dengan tepat, tegas dan cepat sebagai hasil dari keaktifan dan pengalaman.

1. Kecerdasan (*intelegence*)

Merupakan kemampuan untuk melihat dan memenuhi dengan baik, mengerti sebab akibat suatu masalah dan menyesaikannya dalam waktu yang singkat.

1. Keterampilan mengajar (*teaching skill*)

Pemimpin yang baik adalah seorang guru yang baik, yang mampu menetukan, mendidik, mengarahkan, mendorong dan menggerakan anak buahnya untuk berbuat sesuatu.

1. Kepercayaan (*faith*)

Keberhasilan pemimpin pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya. Yaitu kepercayaan bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik dan diarahkan pada sasaran yang benar (Kartono, 1994, hlm. 68-69).

1. **Kepemimpinan Perempuan Menurut Ajaran Islam**

Sejak 14 abad yang silam al-Qur’an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur’an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan Islam telah telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian juga Islam memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk laki – laki berdasarkan dalil-dalil syara’.

Kepemimpinan dalam agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti “kepemimpinan” seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebutkan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader(perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam Q.S An-Nissa ayat 59 yang artinya :

Q.S An-Nissa ayat 59

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا**

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat tersebut yang bermakna penguasa, pemerintahan, ulama, cendekiawan, pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat.

Kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sungguh merupakan pendobrak terhadap adat istiadat yang tidak terpuji disamping sebagai pendorong untuk menciptakan tradisi yang banyak mengandung kemaslahatan khususnya dibidang persamaan hak antara kaum adam dan kaum hawa, tidak dapat dipungkiri lagi. Dengan hadirnya tokoh-tokoh dalam Islam, baik ia sebagai istri yang setia, sebagai politikus, sebagai pejuang dimedan laga, sebagai sosiawan dan sebagainya, merupakan bukti yang nyata bahwa Islam mengangkat derajat kaum wanita (Asror Mustaghfiri, 1983, hal. 140).

Tokoh-tokoh wanita Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah SAW, Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq, Asy Syifa (Ummu Sulaiman) binti Abdullah bin Abdisya Syamsy Al Adawiyah Al Quraisyiyyah, Rufaidah, Khansa (Tumadhir) binti Amrin bin Harits bin Syarid, Gazalah, Zubaidah, ‘Abbasah, Sayyidah, Qahramannah (Matsal), Walladah, Sya’irah Arudhiyah, Laifa Kathun, Hamdah binti Ziyad, Syajaratud Durr (Ummu Khalil, Bazme Alem, Ratu Raziya, Nur Jehan Begum, Qara Fathimah Khanum, Fathimah binti Quraymezam.

Adapun sebagai contoh perempuan yang berpolitik adalah Aisyah. Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah **Aisyah** binti Abu Bakr, [Shiddiqah binti Shiddiqul Akbar](http://kisahmuslim.com/abu-bakar/), istri tercinta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau lahir empat tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang Nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup yaitu tepatnya pada tahun ke-6 H.

Keutamaan dan kemuliaan Aisyah R.A antara lain :

1. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari kalangan wanita. Suatu ketika Amr bin al-Ash bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab, “Aisyah.” “Dari kalangan laki-laki?” tanya Amr. Beliau menjawab, “Bapaknya.” (HR. Bukhari (3662) dan Muslim (2384))
2. Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata az-Zuhri, “Apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama.” (Al-Mustadrak Imam Hakim (4/11)).
3. Para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Asy’ari, “Tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadits lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya.” (Shahih Sunan at-Tirmidzi (3044)).
4. Ia terjun kekanca politik pada masa Usman bin Affan dan menjadi komandan tertinggi melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu dikenal dengan perang jamal lantaran Aisyah memimpin perang dengan mengendarai onta. Aisyah juga dikenal intelegtual tinggi dan juga seorang orator yang senantiasa mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Aisyah juga adalah wanita yang dipanggil “Humaira” (si merah delima) oleh Rasulullah SAW. Aisyah juga orang yang cerdas meriwayatkan Hadis ± sebanyak 2210 hadis (Asror Mustaghfiri, 1983, hal. 141-142).

Pada masa Rasulullah SAW kaum perempuan mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kodratnya. bahkan sebagian dari mereka ikut serta dalam jihat dijalan Allah SWT dan ikut berperang diantaranya Nasibah binti Ka’ab ikut serta dalam perang Uhud, Al Rabi’ah binti Mas’ud dalam peperangan membela Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab beliau juga menggangkat Asy Syifa binti Abdullah sebagai mengurusi pasar dan guru wanita pertama dalam Islam bahkan istri Nabi bernama Hafsah binti Umar menjadi muridnya ia member pelajaran membaca dan menulis.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu Negara (Presiden atau Kepala Pemerintahan) sebagaimana halnya kaum laki – laki, bila mereka memiliki criteria persyaratan sebagai pemimpin.

Perempuan (wanita) dalam pandangan Islam dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perempuan adalah manusia ciptaan Allah SWT, yang memiliki perbedaan secara fisik dan biologis, dan berjenis perempuan. Namun di sisi Allah SWT, memiliki kedudukan dan posisi yang sama dengan makhluk Allah SWT yang berjenis laki-laki dalam hal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap perintah Allah SWT, *amar makruf nahi mungkar* (menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT).

Antara perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan derajat dan martabat yang sama. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahqaf (46) ayat 19 yang berbunyi :

**وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ**

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telahmereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Pengertian “mereka” dalam ayat ini jelas bagi perempuan dan laki-laki mendapat imbalan sesuai dengan hasil kerja masing-masing. Meskipun demikian, persamaan kepentingan tidak dapat membenarkan tuntutan atas persamaan yang sempurna. Ada juga kelompok yang menggunakan ayat-ayat sebagai sandaran argumentasi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya, kewenangan poligami bagi laki – laki (An-Nisa Ayat 3) kepemimpinan laki – laki atau perempuan (An – Nisa Ayat 34) pembagian warisan yang tidak sama antara laki – laki dengan perempuan (An – Nisa Ayat 11). Perbedaan ketentuan yang ada dalam ayat-ayat ini sering dijadikan sebagai rendahnya kedudukan perempuan, padahal ketentuan ini bertujuan sebaliknya yaitu terciptanya kerjasama yang harmonis sebagai realisasi dari hasil hubungan anatar jenis pada tahap awal. Mengenai perbedaan yang ada pada ayat-ayat tersebut, dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan seseorang dari yang lainnya.

Secara umum, Islam menempatkan perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam beribadah kepada Allah SWT (QS 2 : 21) :

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**

Artinya : “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”.

Q.S an-Nahl (16 : 97)

**مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Q.S at-Taubah ayat 71

**وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Kata *awliya’*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasehat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikan. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Persoalan perempuan yang merupakan hasil pemahaman atau penafsiran para pemikir Muslim yang berkaitan dengan relasi gender, yang meliputi persoalan kepemimpinan, kesaksian dan lainnya.

**a. Persamaan dalam Kedudukan dan Potensi**

Salah satu prinsip dari ajaran Islam (al-Qur'an) adalah ajaran tentang persamaan di antara manusia. Manusia menempati kedudukan yang sama di hadapan Allah. Faktor yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah bukanlah karena faktor fisik-biologisnya, melainkan semata karena ketaatan kepada-Nya (al-Taqwa). Di antara ayat al-Qur'an yang memuat prinsip persamaan ini antara lain :

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌخَبِيرٌ**

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S 49 : 13).

Selain itu, ditemukan pula ayat al-Qur'an yang secara khusus menunjuk kepada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Di antara ayat-ayat itu adalah :

**وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا**

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (Q.S 4 : 124).

**مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S 16 : 97).

Memperhatikan ayat-ayat di atas, seakan tidak ada lagi permasalahan yang harus diperdebatkan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan jelas-jelas telah mendapatkan legitimasi al-Qur'an. Pemahaman yang demikian barangkali bisa diterima karena hal ini menyangkut kedudukan manusia di hadapan Allah, relasi manusia dengan Allah, meminjam istilah etik yang dipakai (Toshihiko Izutsu, 1993, hlm. 20).

Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui pula bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mahmud Syaltut, dalam bukunya *al-Islam wa al-Thaqat al-Mu’attalat* menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, baik yang bersifat umum maupun yang khusus (Quraish Shihab, 1994 , hlm. 269-270).

Berkaitan dengan persamaan potensi ini, kemudian muncul sejumlah pertanyaan. Kalau sekiranya kepada perempuan telah diberikan potensi dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, mengapa dalam relasi di antara keduanya sekarang ini terjadi perbedaan ? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, di antara kaum perempuan sendiri masih terjadi perbedaan pendapat. Satu pihak menyatakan bahwa peran domestik kaum perempuan di dalam rumah tangga adalah sebagai sesuatu yang mesti dijalaninya dengan sepenuh hati. Bahkan telah muncul diskursus keagamaan seperti dikatakan kitab-kitab fiqh bahwa kodrat perempuan adalah di rumah.

Sementara di pihak lain mengatakan bahwa peran-peran domestik itu bukanlah kodrat wanita. Peran-peran itu hanyalah merupakan konstruksi sosial yang dapat dirombak dan diubah. Peran-peran domestik itu bukanlah monopoli kaum perempuan, apalagi perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya peran-peran domestik seperti memasak misalnya, justru merupakan keahlian yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

Di samping persamaan kedudukan dan potensinya sebagai hamba Allah, persamaan itu diperkuat pula dengan kedudukannya sebagai khalifah Tuhan di bumi (*khalifatullah fil-ardl*). Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama mengemban tugas kekhalifahan. Kekhalifahan berarti menuntut kepada baik laki-laki dan perempuan untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaan, baik dalam pengertian politik maupun kehidupan pada umumnya (Quraish Shihab, 1996, hlm. 492).

**b. Kepemimpinan**

**1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga**

Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah kepemimpinan adalah ayat 34 surat an-Nisa. Dari ayat ini telah muncul pandangan yang stereotip bahwasannya kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini, kemudian melebar ke sektor publik, yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin. Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan feminis untuk melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran yang bias gender.

**الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا**

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S an-Nisa (4) : 34).

Memahami ayat tersebut, mufassir seperti Zamakhsyari dan Alusi menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (laki-laki) adalah pemimpin terhadap isterinya. Kalimat kunci yang menjadi landasan mereka adalah *al-rijalu qaqqamuna ‘ala an-nisa*. Oleh Zamakhsyari, kalimat tersebut ditafsirkan dengan “kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya”. Dengan redaksi yang berbeda, Alusi menyatakan hal yang sama dengan Zamakhsyari bahwa tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan yang semacamnya.

Alasan Zamakhsyari kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga karena : *pertama*, kelebihan laki-laki atas perempuan. Kelebihan laki-laki itu adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, adzan, khutbah, i’tikaf, kesaksian dalam khudud dan qisas, mendapatkan ashabah dalam warisan, wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak dinisbahkan kepadanya, berjenggot dan memakai sorban. *Kedua*, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga (Yunahar Ilyas, 1998, hlm. 76).

Sementara itu, Alusi mengemukakan alasannya berdasarkan pada adanya dua sifat yang melekat pada laki-laki, yaitu sifat *wahbi* dan *kasabi*. *Wahbi* adalah kelebihan yang didapat dengan sendirinya (*given*) dari Tuhan, tanpa usaha; sedangkan *kasabi* adalah suatu kelebihan yang merupakan hasil ikhtiar. Menurut Alusi, ayat tersebut tidak menjelaskan apa saja kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal ini menurutnya mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan yang rinci (Yunahar Ilyas, 1998, hlm. 77).

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya, kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya, kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu, suami (laki-laki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota keluarganya (Quraish Shihab, 1996, hlm. 310). Untuk memperkuat pendapatnya, Quraish Shihab mengutip al-Qur'an ayat 228 dari surah al-Baqarah :

**وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**

Artinya : Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat / tingkat atas mereka (para isteri) (Q.S al-Baqarah (2) : 228).

Demikian pandangan beberapa mufassir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka pahami dari surat an-Nisa ayat 34. Mereka sepakat dalam penafsirannya bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (isteri) dengan dua alasan, yaitu : karena kelebihan laki-laki atas perempuan, dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya.

Dalam perspektif yang lain, ayat tersebut di atas dipahami secara berbeda oleh kalangan feminis. Asghar Ali Engineer misalnya, berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil pandangan yang semata-mata bersifat teologis, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis (Asghar Ali Engineer, 1994, hlm. 61).

Dalam pandangan Asghar keunggulan laki-laki bukan merupakan keunggulan jenis kelamin, tetapi berupa keunggulan fungsional, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (dan keluarga). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melakukan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Alasannya adalah karena perempuan ketika itu masih sangat rendah kesadaran sosialnya dan pekerjaan domestik sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki memandang dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan (Asghar Ali, 1998, hlm. 62).

Berbeda dengan Asghar adalah Aminah Wadud dan ia menyetujui laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga. Namun, dalam hal ini ia memberikan dua persyaratan, yaitu jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihannya, dan jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya (Aminah Wadud, 1994, hlm. 93-94).

Pendapat yang berbeda tentang penafsiran ayat di atas dikemukakan juga oleh Masdar F. Mas’udi. Dalam bukunya, “Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan” (1997 : 61-62), dengan mengutip *Tafsir Jalalain* (1981 : 76), kata *qawwamuna ala an-nisa*, tidak semata ditafsirkan dengan menguasai atau mensultani perempuan, melainkan dapat pula ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ternyata ditemukan dalam surah an-Nisa (4) : 135 dan al-Maidah (5) : 8. Sehingga dengan demikian, ayat itu artinya adalah “kaum laki-laki adalah penguat dan penopang kaum perempuan dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan”. Dengan pengertian seperti itu, maka secara normatif, sikap suami (laki-laki) kepada isteri (perempuan) bukanlah ‘menguasai’ atau ‘mendominasi’ dan cenderung memaksa, melainkan mendukung dan mengayomi.

**2. Kepemimpinan dalam Negara**

Konsekuensi sektor publik menuntut perempuan untuk tampil di depan khalayak. Sementara itu, ada larangan umum terhadap kaum perempuan untuk tidak keluar dari rumah. Keadaan semacam ini diperkuat dengan adanya hadits yang mencela kepemimpinan perempuan. Hadits Nabi menyatakan :

عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا هلك كسرى قال من ستخلفوا قالوا بنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أمراهم امرأة (رواه الترمذي)

Dari Abi Bakrah berkata, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Puteri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda : “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (H.RTirmiziy) (Muhammad Ibnu Isa Abu Isa at-Tarmiziy, h. 254, Hadits No. 2262).

Menurut Quraish Shihab (1996 : 314), yang perlu digarisbawahi dari hadits di atas adalah bahwa hadits itu tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadits di atas yang semata menunjuk kepada masyarakat Persia dan tidak ditujukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Kalau kebanyakan ulama menjadi hadits di atas sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi kepala negara, Ahmad Munif (2000 : 36), dengan mengutip pendapat Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik, ia menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin atau presiden. Dengan memperhatikan latar belakang historis, atau dalam istilah Asghar Ali, konteks keluarnya sebuah hadits (*asbab al-wurud*), pendapat Imam at-Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin negara nampaknya lebih bisa diterima.

Selain itu, jika hadits di atas dipahami sebagai pesan dan ketentuan yang mutlak dari Nabi bahwa syarat kepemimpinan itu mesti laki-laki, maka mengapa al-Qur'an menunjukkan kisah seorang perempuan yang memimpin negara. Kisah yang menceritakan kesuksesan Bilqis menjadi ratu dari negeri Saba’.

**إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ**

Artinya : “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” (Q.S an-Naml (27) : 23).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terbuka peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala negara. Kesimpulan yang demikian juga diperkuat dengan tidak adanya hadits Nabi yang secara jelas mensyaratkan pemimpin itu harus laki-laki. Fakta sejarah ikut memperkuat kebolehan perempuan menjadi kepala negara, yaitu dengan adanya beberapa orang ratu (*sulthanah*) di Kerajaan Aceh (F. Masdar Mas’udi, 1997, hlm. 59).

Selain masalah kepala negara, salah satu ayat yang sering menjadi rujukan para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah surat at-Taubah ayat 71 :

**وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan *Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*” (Q.S at-Taubah (9) : 71).

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan. Menurut Quraish Shihab (1996 : 315), pengertian kata *awliya* mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kalimat *menyuruh mengerjakan yang ma’ruf* mencakup segala segi kebaikan. Sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.

**3. Pandangan Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan**

Adapun kepemimpinan merupakan seni dan kemampuan untuk memimpin. Unsur pokok dalam kepemimpinan ialah kolaborasi seni dan kemampuan untuk mempengaruhi prilaku orang untuk berbuat ke arah yang diinginkan.

Kemampuan setiap orang dalam memimpin tentulah tidak sama, tetapi Islam mengakui bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, sebagaimana sabda beliau :

“*Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang laki-laki adalah pemimpin atas ahli keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, pelayan pimpinan atas harta majikannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Dan semua kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu*” (H.R Bukhari).

Hadits di atas mengindikasikan bahwa potensi memimpin harus dimiliki oleh setiap orang dan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap individu harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin apapun posisi yang diembannya selama dia masih berstatus sebagai *mukallaf*.

Ketika fokus pembicaraan berkaitan dengan kepemimpinan, di mana pada satu sisi ada yang memimpin dan pada sisi yang lain ada yang dipimpin, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin adalah :

1. Memimpin dengan adil dan bijaksana
2. Membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi yang berhajat
3. Mendamaikan perkara terhadap yang bersengketa
4. Mengontrol (mengoreksi dan mengevaluasi) pegawai (yang dipimpinnya)
5. Mencegah tersebarnya gosip (fitnah)

Sementara itu, pemimpin juga mempunyai beberapa hak yang seyogyanya akan didapatkannya ketika dia telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya diantaranya :

1. Diberi upah dari baitul mal
2. Didengar dan ditaati seluruh instruksinya selama tidak maksiat
3. Diberi nasehat (saran) yang konstruktif
4. Dihormati secara wajar
5. Menjaga perkataan di hadapannya

Islam memberikan apresiasi yang tinggi bagi pemimpin (imam) yang adil, di mana meraka itu termasuk salah satu dari tujuh kelompok yang diberikan naungan pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan selain dari naungannya Allah SWT (H.R Bukhari dari Abu Hurairah).

Penjelasan hadits tersebut memberikan kabar gembira nanti di akhirat bahwa bagi pemimpin yang adil akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Pada sisi lain, di dunia ini juga akan terlihat ganjarannya. Seorang pemimpin yang adil akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas atas segala jasa dan pola kepemimpinannya.

Di samping itu, al-Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada jaman Nabi untuk melakukan *bai’at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 12. Sementara para pakar agama Islam menjadi bai’at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Harus diakui bahwa ada ulama yang menjadikan firman Allah, surah an-Nisa ayat 34, “Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan …” sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik karena –kata mereka– kepemimpinan berada di tangan lelaki sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Ayat an-Nisa ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami (Dadang, 1997, hlm. 10-11).

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Aisyah RA yang memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah Utsman RA.

Penggambaran perempuan dengan citra positif di atas sangat berlawanan dengan sebagian ulama lain yang membangun citra negatif terhadap perempuan, khususnya dalam kepemimpinan politik. Beberapa bangunan argumentasi yang diajukan juga bermuara pada dalil yang sama antara lain al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, sebagaimana dikutip di atas. Hanya saja pendekatan penafsirannya yang berbeda sehingga melahirkan kesimpulan yang berbeda pula. Misalnya, dalam beberapa kitab tafsir klasik disebutkan bahwa, “Para laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan karena mereka mempunyai kelebihan akal (intelektualitas) dan mempunyai kemampuan mengatur (*leadership*), sementara perempuan sebaliknya lemah akal dan agamanya”. Hal yang senada juga dinyatakan dalam kitab tafsir lain bahwa kepemimpinan laki-laki karena ia diberi kelebihan oleh Allah untuk mengatur, mendidik dan menjaga perempuan, yaitu kekuatan akal pikirannya (Yunahar, 1997, hlm.50).

Secara umum, alasan yang digunakan adalah perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang, dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (fitnah) dan menstimulasi konflik sosial. Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (al-Qur'an dan Hadits) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun waktu yang panjang, pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas, bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari’ah, Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (*al wilayah al ‘ammah al mulzimah*). Said al-Afghani mengatakan “*al siyasah ‘ala mar’ah haram shiyanah li al mujtama’ min al takhabbuth wa su-u al munqalab*” (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan). Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al-Siba’i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba’i mengatakan bahwa “Peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi, bahkan saya katakan diharamkan. Hal ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian, melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam, dan merugikan kepentingan keluarga.

Pelarangan sebagian ulama terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin secara normatif selalu mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang dimaknai secara literal bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Di samping itu juga, mendasarkan pada sumber teks otoritatif lainnya, yaitu Hadits Rasulullah yang menyatakan, “*Tidak akan bahagia suatu kaum (bangsa) yang dipimpin oleh seorang perempuan*”. Menurut mereka, perempuan haram aktif di pentas politik, di samping ketidakmampuannya untuk memimpin karena mereka kurang akal dan agamanya, juga kehadiran perempuan bersama laki-laki kerap menimbulkan fitnah.

Dalam pandangan K.H Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 di atas sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogis utama (*qiyas aulawi*). Hal ini kemudian terkait dengan penafsiran literal teks Hadits riwayat Abi Bakrah (tidak akan bahagia suatu kaum / bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan), melahirkan polemik di kalangan ulama terkait dengan makna dari Hadits tersebut.

Sesungguhnya, ada latar sejarah (*asbab al-wurud*) yang menjadi sebab Hadits itu dinyatakan oleh Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasulullah menyatakan hadits di atas, terdengar kabar bahwa terjadi perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Kisra Persia dan anak perempuan Raja Kisra diangkat menjadi Raja / Ratu Persia. Sudah menjadi tradisi kekuasaan raja-raja bahwa segala keputusan kenegaraan diambil sendirian dan tidak boleh diganggu gugat. Berdasarkan konteks hadits tersebut, maka selama dalam suatu negara sistem pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, seorang kepala negara tidak berjalan sendirian dan ia akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang masing-masing sehingga memudahkan untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkannya dari kekacauan. Oleh karena itu, kalau melihat konteks hadits di atas, bisa dipahami bukan sebagai larangan perempuan menjadi kepala negara karena jenis kelamin yang perempuan, tetapi lebih pada sistem politik yang dibangun, yang tidak demokratis (otoriter). Dengan demikian, sumber malapetaka bukan karena perempuan, tetapi otoritarianisme politiklah sumbernya (Masdar, 1996, hlm.51).

Masih dalam kaitan dengan status hukum kepemimpinan perempuan menanggapi hadits di atas para ulama berbeda. Ismail al-Shan’ani memetakan dua pendapat hukum yang berbeda. *Pertama*, pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) yang menyatakan haram hukumnya mengangkat perempuan menjadi imam / kepala negara. *Kedua*, pendapat Ibn Jarir at-Thabari yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan perempuan. Pendapat at-Thabari mewakili ulama klasik merupakan pendapat minoritas di tengah hegemoni pendapat *mainstream* yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Namun demikian, peta pendapat ulama yang berbeda dalam masalah krusial ini mengandaikan telah terjadi perdebatan akademik yang produktif dan toleran, tanpa harus memunculkan sikap *truth claim* dengan semangat fanatisme yang parsial dan penuh kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Dari perbedaan pendapat ini juga menginformasikan bahwa kontroversi tentang kepemimpinan adalah isu klasik, tetapi selalu aktual.

Menurut K.H Husein Muhammad, sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu), dan Sukainah (cicit). Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “*baiat*” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah bin Ka’ab, Ummu Athiyyah al-Anshariyah dan Rabi’ bin al-Muawwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manajer pasar di Madinah (Quraish Shihab, 1992, hlm.289).

Partisipasi politik perempuan sekarang ini mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara sub ordinat. Pembatasan ini tidak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa *khulafa al-rasyidun* sampai awal abad 20, tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Selain itu pula, hal yang memisahkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidupnya adalah berkenaan dengan konsep hijab. Secara kebahasaan hijab diartikan dengan tabir, penutup, tirai, layar dan sekat (Ahmad Warson, 1984 , hlm. 256). Dalam karya-karya *fiqh al-Nisa*, seperti Kitab *Ahkam an-Nisa* karya Ibn al-Jauzi, *Husn al-Uswah* karya Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Qannuji. Konsep hijab ini cenderung dimaknai dengan ‘pemingitan’ kaum perempuan dalam rumah-rumah tangga. Bab-bab yang diulas dalam buku-buku itu antara lain mengenai ‘Nasihat Agar Kaum Wanita Tidak Pergi ke Luar Rumah’, ‘Keuntungan Wanita yang Semata Ibu Rumah Tangga’, ‘Bukti-Bukti yang Menunjukkan Lebih Baik Wanita Tidak Menjumpai Kaum Pria’, dan seterusnya (Fatima Mernisi, 1994, hlm. 124-126). Salah satu ayat yang menjadi dasar legitimasi *hijab* (pemingitan) adalah :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu … (Q.S Al – Ahzab (33) : 33)

**وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا**

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat di atas seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar dari rumah. Quraish Shihab (1996 : 304) dengan mengutip al-Maududi dari bukunya yang berjudul *Al-Hijab*, menyatakan bahwa ayat itu berarti ‘tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana’. Menurutnya tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah, kecuali agar mereka selalu ada di rumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu bagi setiap insan.

Berbeda dengan pemikiran di atas, seorang pemikir Mesir, Qasim Amin, menerbitkan sebuah buku yang diberi titel *The Emancipation of Women*. Dalam buku tersebut dibicarakan tentang keruntuhan dalam masyarakat Muslim yang antara lain disebabkan oleh kebodohan. Ia mengatakan bahwa kebodohan itu bermula dari keluarga, yaitu ketika kaum perempuan banyak yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki kebebasan untuk memainkan peran yang positif dalam masyarakat. Keadaan yang demikian bukan disebabkan karena Islam, melainkan dikarenakan kebiasaan dan praktek-praktek keliru yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Muslim.

Qasim Amin menegaskan bahwa akar masalahnya adalah degradasi kedudukan perempuan dalam masyarakat Muslim. Cara yang benar untuk mengatasi hal itu adalah dengan memberikan pendidikan kepada mereka, bukan dalam pengertian pendidikan manajemen keluarga semata, melainkan dalam bidang-bidang ilmu di mana mereka dapat membantu kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia menyatakan, pemberdayaan (*empowerment*) kaum perempuan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan (*liberation*) mereka dari dominasi laki-laki. Ia mengkritik ‘pemingitan’ kaum perempuan dalam rumah, karena hal itu dipandangnya secara sosial membahayakan dan menghalangi kaum perempuan untuk mengekspresikan potensi dan kemampuannya secara penuh.

Dalam buku keduanya yang berjudul *The New Woman*, Amin mengurai serangkaian kriteria baru bagi penilaian mengenai perempuan dalam kehidupan sosial. Kriteria-kriteria itu meliputi konsep-konsep kebebasan, kemajuan dan peradaban. Ia menegaskan bahwa kebebasan perempuan adalah sama pentingnya seperti kebebasan-kebebasan yang lain seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berbicara. Melanggar kebebasan-kebebasan ini adalah berarti pemerkosaan terhadap kaum perempuan (Subhani, 1999, hlm.67).